



Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga baru

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Rt/RW
2. Fc KTP Suami/Istri
3. Fc Surat Nikah
4. Akte Anak/ Surat Kelahiran dari RS/Bidan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi F1-01(Form.KK), F-16(Form.Perubahan KK), F-15 (Form.KK Baru)
2. Petugas Register mencatat dalam buku harian kependudukan dan peristiwa penting
3. Petugas register melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
4. Lurah Mennandatangani Form.F.01, F.15, F.16
5. Pemohon meneruskan berkas Form Kepada camat sebagai dasar proses penerbitan KK Baru

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pembuatan KK Baru

Pengaduan Layanan